

**PERWALIAN ATAS HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI CACAT  
MENTAL PADA MASYARAKAT HINDU DHARMA  
( Studi Pada Masyarakat Hindu Dharma Di Desa Brawijaya Kecamatan  
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur )**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Arista Pangestuti**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PERWALIAN ATAS HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI CACAT MENTAL PADA MASYARAKAT HINDU DHARMA (Studi Pada Masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh**

**ARISTA PANGESTUTI**

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Hindu dharma bersistem kekeluargaan patrilineal (garis keturunan ayah), menyebabkan hanya anak laki-laki yang sehat jasmani dan rohani yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan tanggung jawab keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana sistem hukum waris pada Masyarakat Hindu dharma ?, kedua, Bagaimana konsep pengaturan pembagian harta waris anak laki-laki cacat mental menurut hukum adat pada masyarakat Hindu-Bali?, dan ketiga, Bagaimana pertanggung jawaban wali atas pengurusan harta waris anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat bali ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative empiris, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara wawancara kepada Ketua Adat, Pemangku Adat dan masyarakat bali di Desa Brawijaya, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan perwalia atas hak Mewaris anak laki-laki cacat mental pada masyarakat bali di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa pertama, Sistem pewarisan dalam masyarakat Hindu dharma Indonesia berkaitan erat dengan adat serta sifat kekeluargaan yang dianutnya. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hindu dharma di Indonesia yaitu terkait dengan sistem penarikan garis keturunan ayah ( *patrilineal*). Namun, dalam hal ini tidak berlaku mutlak, karena dipengaruhi oleh tempat, waktu, keadaan ataupun situasi dan kondisi dimana masyarakat adat hindu dharma tinggal. Kedua, Konsep pembagian harta waris

dalam masyarakat Hindu dharma tentang besar bagian harta waris untuk para ahli waris telah ditentukan dalam Kitab Manawa Dharmasastra (*Weda Smriti*). Dan dalam pembagian harta warisan masyarakat Hindu dharma pada umumnya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Apalagi jika pewaris memiliki anak laki-laki cacat mental yang tentu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya seperti bekerja dan mengurus orang tuanya atau pewaris. Sehingga Pewaris memberikan bagian harta waris berupa harta benda yang bersifat sementara (*pengumpajiwa*) kepada ahli waris tersebut. Dan ketiga, pertanggung jawaban sebagai wali atau pengampu atas pengurusan harta warisan anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat Bali yaitu sama saja seperti pengurusan harta waris pada umumnya dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, hanya saja terdapat tambahan dimana seorang wali atau pengampu bertanggung jawab untuk menggantikan anak yang diampunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dimasyarakat dan didesa sesuai dengan ketentuan hukum selain itu wali/pengampu juga berkewajiban menjaga dan merawat *Sanggah* atau *Merajan* (tempat persembahyangan keluarga).

**Kata kunci : Perwalian, Anak Laki-laki Cacat Mental, Waris Adat Bali**

**PERWALIAN ATAS HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI CACAT  
MENTAL PADA MASYARAKAT HINDU DHARMA  
( Studi Pada Masyarakat Hindu dharma Di Desa Brawijaya Kecamatan  
Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur )**

**Oleh**

**ARISTA PANGESTUTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**


Judul Skripsi : **PERWALIAN ATAS HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI CACAT MENTAL PADA MASYARAKAT HINDU DHARMA**  
(Studi pada Masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Nama Mahasiswa : **Arista Pangestuti**


No. Pokok Mahasiswa : 1712011020


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing

  
**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP. 19650401 199003 2 002

  
**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



**Penguji**


**Bukan Pembimbing : Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Oktober 2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arista Pangestuti

NPM : 1712011020

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perwalian Atas Hak Mewaris Anak Laki-Laki Cacat Mental Pada Masyarakat Hindu Dharma( Studi Pada Masyarakat Hindu Dharma Di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur )”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2021



**Arista Pangestuti**  
NPM 1712011020

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arista Pangestuti, Anak pertama dari pasangan Jupri Yanto dan Wijati yang lahir di Brawijaya pada tanggal 25 Februari 2000.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Brawijaya pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bandar Sribhawono pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Sribhawono Lampung Timur pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM ) yaitu sebagai, Sekertaris Dana dan Usaha FOSSI Fakultas Hukum 2018 ,Anggota Hubungan Masyarakat PSHT Komisariat Unila 2018,Sekertaris Umum PSHT Komisariat Unila 2020, dan Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberagung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat pada awal tahun 2020. Semasa KKN penulis banyak belajar mengenai leadership, team work, dan peran Mahasiswa sebagai agent of change disegala aspek kehidupan.

## **MOTTO**

“Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka..Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah..

Barang siapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan  
mendapatkan pahala yang agung”

(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4)

“Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik”

(H.R. Tirmidzi)

“ Hiduplah seperti bunga teratai yang tumbuh di air yang kotor, namun bungannya tetap mekar indah dan mengagumkan ”

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat karunia, kesehatan, rahmat serta hidayah yang telah diberikan, shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* yang kita nantikan syafa'at-nya di hari akhir kelak. dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini

Kepada ayah tercinta Jupri Yanto dan ibu tercinta Wijiati, atas segala dukungan keanakannya, dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi dan juga semangat yang tiap hari disampaikan kepada anakmu ini, sehingga sampai dengan selesai juga perjalanan kuliah Strata satu. Semoga segala kebaikan dan keberkahan buat kedua orang tuaku.

## SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERWALIAN ATAS HAK MEWARIS ANAK LAKI-LAKI CACAT MENTAL PADA MASYARAKAT HINDU DHARMA (Studi Pada Masyarakat Hindu dharma Di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari segenap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S. H., M. Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Aprianti, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, serta atas arahan, bimbingan, masukan, dan ilmunya yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Elly Nulaili, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas semua bimbingan, arahan, masukan, serta ilmunya yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata , S. H., M. H., selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Selvia Oktaviana, S. H., M. H., selaku Dosen Pembahas II, terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Bayu Sujadmiko, S. H., M. H., PH. D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini sudah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya yang sangat berarti bagi saya;
10. Keluargaku tercinta Ibu, Bapak, dan Bagas Dwi Akbar serta keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
11. Kepala Desa, Seluruh Aparatur Desa dan Masyarakat Hindu dharma Desa Brawijaya , Bapak Sukadi, ibu Septi Siswoyo, Bapak Nyoman Dana, Bapak

kadek Artawan ,Bapak Nengah Mawar, Bapak Komang Santike, Nengah Pasek Terimakasih atas waktunya untuk memberikan ilmu mengenai hak waris laki-laki cacat mental pada masyarakat Hindu dharma di Brawijaya Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;

12. Keluarga Besar UKM-F FOSSI FH UNILA, ; dengan mengenal kalian semua sebagaimana saya banyak belajar tentang Islam dan banyak hal lainnya, mengenal orang orang baik dan terbaik dalam berjuang bersama di UNILA;
13. Keluarga Besar UKM Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat UNILA, atas pengalaman, ilmu,dan sudah saya anggap sebagai rumah kedua di UNILA;
14. Kawan-kawan sekolah sampai kuliah, Ninda Pangastuti, Yulina Anissa, Ayu Oktavia, Triwidiyarti, Puji Hartoyo, Rahmad Eko Saputra, M. Rivaldi, Rodhi Agung Saputra, Lufi Mike Risnadi, Vevi Andriana, Ali Amin, Kahlani, Joni, Tiara Lala, Muthi, Sry Erfanti, Elia, Lustiana, Charlis, Al Refi Adhe, Novita Anggreyani, Nurul Hamida, Nico, Heni Livia, Wayan Lalita, Made Dwi Saputra. Penulis ucapkan terimakasih untuk kawan-kawan tersebut atas bantuannya selama ini dalam setiap hal juga dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Teman teman perdata, teruntuk yang pernah direpotkan dalam membantu mengurus administrasi selama menyelesaikan skripsi ini;
16. Teman-teman KKN Desa Sumberagung, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Bapak Lurah, Bapak Camat, Warga Desa Sumberagung terima kasih untuk 40 hari kebersamaannya.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesainya penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian selama ini.

18. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 29 Oktober

2021

Penulis

**Arista Pangestuti**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | <b>i</b>    |
| <b>Halaman Judul</b> .....                 | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....           | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....            | <b>v</b>    |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....             | <b>vi</b>   |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                 | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....                         | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN SANWACANA</b> ..... | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | <b>xvii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| A. Latar Belakang .....    | 1 |
| B. Rumusan Masalah .....   | 5 |
| C. Tujuan Penelitian ..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |   |
|--|---|
| A. Tinjauan Hukum Adat Dan Masyarakat Adat ..... | 7 |
| 1. Pengertian Dan Asas-Asas Hukum Adat .....     | 7 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Masyarakat Hukum Adat .....   | 10 |
| 3. Masyarakat Hukum Adat Hindu dharma .....                                | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat .....                            | 16 |
| 1. Pengertian Dan Asas Hukum Waris Adat .....                              | 16 |
| 2. Sistem Pewarisan Hukum Adat.....  | 19 |
| 3. Objek Pewarisan Hukum Adat.....   | 20 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas Dan Perwalian.....                    | 23 |
| 1. Pengertian Dan Jenis Disabilitas .....                                  | 23 |
| 2. Pengertian Dan Hak Penyandang Disabilitas Mental<br>(Cacat Mental)..... | 25 |
| 3. Pengertian Perwalian.....   | 30 |
| D. Kerangka Pikir.....   | 32 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian .....                      | 34 |
| B. Tipe Penelitian.....                        | 35 |
| C. Pendekatan Masalah.....                     | 35 |
| D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....       | 36 |
| E. Data dan Sumber Data.....                   | 39 |
| F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 41 |
| G. Analisis Data .....                         | 43 |

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Sistem Hukum Waris Pada Masyarakat Hindu dharma .....   | 44 |
| B. Konsep Pengaturan Pembagian Harta Warisan Anak<br>Laki-Laki Cacat Mental Menurut Hukum Adat Pada<br>Masyarakat Hindu dharma ..... | 50 |
| C. Pertanggung Jawaban Wali Atas Pengurusan Harta<br>Warisan Anak Laki-Laki Cacat Mental Dalam Waris<br>Adat Bali .....              | 57 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran.....      | 64 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Tabel 1</b> ..... | <b>25</b> |
| <b>Table 2</b> ..... | <b>38</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                |    |
|----------------|----|
| Gambar 1 ..... | 32 |
|----------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sehingga di Indonesia terdapat dua hukum yaitu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis yang berlaku berbentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum yang tidak tertulis yang berlaku bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang di sebut hukum adat (*Dresta*). Karena kondisi sosial budaya setiap suku Bangsa mempunyai kekhasan masing-masing menyebabkan tidak mungkin semuanya dapat diatur secara nasional. Namun, berdasarkan pada pasal 18b ayat (2) UUD 1945 berbunyi, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesian yang diatur dalam Undang-undang. Yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia.

Sistem pewarisan di Indonesia diatur oleh hukum waris. Hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang

yang sudah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>1</sup> Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu Hukum Adat, Hukum Agama Islam dan Hukum Perdata. Dalam pewarisan masyarakat Indonesia masing-masing pihak menggunakan hukum waris disesuaikan dengan kepentingannya dan dalam proses meneruskan serta peralihan warisan menganut sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah sistem penarikan garis keturunan. Sistem pewarisan berdasarkan garis keturunan tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu, sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral.

Proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya terdapat waris adat.<sup>2</sup> Waris Adat adalah adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas pewarisan pada umumnya seperti, warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Sistem waris yang berlaku dalam masyarakat Hindu Dharma telah diatur dalam Kitab Manawa Darmastra. Namun, dalam hal ini tidak berlaku mutlak, karena dipengaruhi oleh tempat, waktu, keadaan ataupun situasi dan kondisi dimana masyarakat adat Hindu Dharma tinggal. Sehingga di setiap tempat terdapat perbedaan dalam sistem pewarisan pada masyarakat Hindu Dharma. Sehingga sampai saat ini pengaturan masalah kewarisan bagi masyarakat Hindu Dharma belum ada keseragaman. Bentuk dan sistem hukum waris dalam masyarakat Hindu Dharma di Indonesia berkaitan erat dengan masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesi*. Bandung: Penerbit refika aditama. Hlm.1

<sup>2</sup> Soepomo.1993. Bab – Bab *Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 81-82

bersifat kekeluargaan yang dianutnya. Sehingga masalah waris di akui oleh beberapa pihak sebagai salah satu bagian dari Hukum Adat Hindu Dharma yang paling sukar, karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dalam masyarakat Hindu Dharma, seperti masalah hukum waris yang ada di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tentang hak waris anak laki-laki cacat mental di Desa Brawijaya.<sup>3</sup>

Pembagian harta waris berdasarkan sloka 201 Bab IX Kitab Manawa Darmasastra yang berbunyi, orang-orang rendah dan orang-orang menderita orang yang lahir buta ataupun tuli yang gila, tolol dan dungu dan demikian pula orang-orang yang tidak sempurna dirinya tidak berhak mewaris. Dalam hal ini Orang tolol (idiot atau cacat mental, menderita penyakit jiwa atau gila,) adalah termasuk mereka yang tidak bisa menjadi subyek hukum atas dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengampu karena ketidakcakapan hukumnya, maka mereka tidak dapat menerima hak warisannya secara mutlak. Namun, pada dasarnya anak laki-laki penyandang disabilitas mental mempunyai hak yang sama dengan anak normal yaitu baik hak atas pembagian waris, hak atas perlakuan yang baik, hak atas kasih sayang dan hak-hak yang lain, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (12) yaitu, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara.

Menurut hasil observasi di Desa Brawijaya terdapat sepuluh anak penyandang disabilitas, dimana dua diantaranya mengalami disabilitas mental dan

---

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil observasi di masyarakat adat Bali di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pada 29 April 2020

diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, diperlakukan semena-mena (dipasung), Serta hak-haknya disalah gunakan bahkan oleh keluarganya sendiri yang seharusnya dapat melindungi, mewakili, mempergunakan harta waris ahli waris secara bijak untuk kebutuhan ahli waris yang menyandang disabilitas.<sup>4</sup> Anak penyandang disabilitas mental tersebut seharusnya disekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa) atau sekolah lain yang sejenis yang mengajarkan keterampilan-keterampilan atau olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan anak penyandang disabilitas mental tersebut supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Agar anak tersebut tidak mendapat perlakuan yang buruk dari lingkungannya lagi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak pasal 13 ayat (1) berbunyi, Setiap anak selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, Diskrimansi, Eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), Pelantaran, Kekejaman, kekerasan, penganiayaan, Ketidakadilan, perlakuan salah lainnya. Meskipun ada peraturan yang menyatakan perlindungan anak akan tetapi peraturan tersebut belum memasyarakat artinya masih banyak orang tua atau pengampu yang belum tahu atau belum mengerti adanya peraturan perlindungan anak tersebut. Apalagi bagi masyarakat yang awam yang tidak mengerti tentang hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dan menuliskannya ke dalam skripsi yang berjudul **Perwalian Atas Hak Mewaris Anak Laki- laki Cacat Mental Pada Masyarakat Hindu Dharma (Studi Pada Masyarakat Hindu**

---

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil observasi di masyarakat adat bali di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik ,Kabupaten Lampung Timur. Pada 29 April 2020

**Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).** Agar orang tua atau pengampu yang bertanggung jawab atas anak laki-laki cacat mental tidak melakukan Diskrimansi dan Pelantaran sehingga perlu adanya membuat surat permohonan perwalian anak sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari pengadilan agar anak yang mengalami cacat mental mendapatkan kepastian hukum.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem hukum waris pada Masyarakat Hindu Dharma?
2. Bagaimana konsep pengaturan pembagian harta waris anak laki-laki cacat mental menurut hukum adat pada masyarakat Hindu-Bali?
3. Bagaimana pertanggung jawaban wali atas pengurusan harta waris anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat bali?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang sistem hukum waris pada Masyarakat Hindu Dharma
2. Untuk menganalisis tentang konsep pengaturan pembagian harta waris anak laki-laki cacat mental menurut hukum adat pada masyarakat Hindu-Bali
3. Untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban wali atas pengurusan harta warisan anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat bali.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, dosen maupun masyarakat awam baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum mengenai perwalian atas hak mewaris anak laki-laki cacat mental pada masyarakat Hindu Dharma.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa maupun masyarakat awam khususnya mengenai hak waris bagi penderita cacat mental pada masyarakat Hindu Dharma

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Hukum Adat dan Masyarakat Adat**

#### **1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Adat**

Hukum adat adalah suatu hukum yang berkembang dalam masyarakat, karena ia merupakan perwujudan dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.<sup>5</sup> Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional.

Hukum adat ini harus di lahirkan kembali untuk diketahui, dimengerti, dan untuk disadari bahwa hukum adat kita adalah hukum yang tak dapat diabaikan begitu saja, yang menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum bangsa lain. Hukum ini harus diketahui supaya mendapat penghargaan selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain.

---

<sup>5</sup> Soepomo. 1993. *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 7

Pengertian tentang hukum adat sendiri tentu sudah ada sejak lama, akan tetapi pengertian hukum adat belum dimengerti oleh bangsa lain.<sup>6</sup> Dan dalam hukum adat ini terdapat hukum adat perdata, hukum adat tata negara, hukum adat pidana, hukum adat acara dan yang lainnya. Di sini harus diingat dan dimengerti bahwa meskipun secara teoritis dapat diberikan batas antara hukum adat dan kebiasaan namun dalam prakteknya, kebanyakan tak mudah, bahkan kadang-kadang sangat sulit mengenalnya. Hukum adat, yakni hukum adat perdata, berlaku bagi bangsa Indonesia dalam hal di mana hukum perdata tidak diganti dengan peraturan undang-undang.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka hukum adat merupakan hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat sebagai identitas bangsa Indonesia untuk pedoman hidup bermasyarakat yang selalu berkembang dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri serta berfungsi untuk menciptakan keadilan dan ketentraman. Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat kita mempunyai asas-asas tertentu adapun asas-asas yang terpenting adalah:<sup>8</sup>

- a. Asas Magis Religius (*Magisch-Religius*), yaitu sifat yang diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yaitu keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sehingga Setiap ada kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-

---

<sup>6</sup> Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm 6

<sup>7</sup> Soepomo. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramit Hlm 7

<sup>8</sup> Ria Maheresty A.S. 2017. *Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali*. Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm 13- 16

upacara relegius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik, Arti Religijs Magis adalah:

- 1) bersifat kesatuan batin
  - 2) ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib
  - 3) ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makluk-makluk halus lainnya.
  - 4) percaya adanya kekuatan gaib
  - 5) pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang
  - 6) setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara relegieus
  - 7) percaya adanya roh-roh halus, hatu-hantu yang menempati alam semesta seperti terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya.
  - 8) Percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan.
- b. Asas Komunal (*Commuun*) atau kemasyarakatan, yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan masyarakat ini dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa, yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan member suara.

- c. Asas Konkret merupakan corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. Asas Kontan (*Kontante Handeling*), merupakan sifat yang mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).
- e. Asas Demokrasi, yaitu segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai system pemerintahan. Adanya musyawarah di Balai Desa, setiap tindakan pamong desa erdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya, merupakan berapa contoh asas demokrasi hukum adat.

## **2. Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri. Masyarakat hukum adat, sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven berfungsi sebagai denah atau bingkai dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang, dan mati, keberadaan masyarakat hukum adat itu, menurut Von Savigny diibaratkan jiwa dan raga. Masyarakat hukum adat adalah wadah atau raga dan hukum adat adalah jiwa atau semangatnya, keduanya tidak dapat

dipisahkan. Atau bagi masyarakat yang hidup di pantai, hubungan antara masyarakat hukum adat dan hukum adat itu ibarat ikan dan air.<sup>9</sup> Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Sehingga dalam suatu kelompok masyarakat adat memiliki beberapa macam bentuk masyarakatnya sendiri, yaitu:<sup>10</sup>

a. Masyarakat Hukum Territorial

Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum adat di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah, masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia. Hlm 10-11

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju .Hlm. 106-115

masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

b. Masyarakat Hukum Genealogis

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat.

c. Masyarakat Hukum Territorial-Genealogis

Pada dasarnya masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang tetap dan teratur adalah masyarakat yang territorial, sedangkan masyarakat yang genealogis semata-mata dapat dikatakan tidak ada. Oleh karena itu, kehidupan manusia yang tidak tergantung pada tanah (bumi) tempat ia dilahirkan, bertempat kediaman hidup dan mati. Namun dikarenakan adanya kesatuan masyarakat seperti di Indonesia ini yang pergaulan hidup tidak semata-mata bersifat ketetanggan, tetapi juga bersifat kekerabatan dengan dasar pertalian darah (patrilineal, matrilineal, bilateral), maka disamping yang bersifat territorial, banyak juga kesatuan-kesatuan masyarakat yang sifatnya territorial-genealogis. Jadi yang dimaksud masyarakat hukum yang territorial-genealogis adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

d. Masyarakat Hukum Adat keagamaan

Diantara berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan diatas akan terdapat kesatuan masyarakat ada yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kasatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Masyarakat Adat di Perantauan Masyarakat desa adat keagamaan Sadwirama tersebut merupakan suatu bentuk baru bagi orang-orang Bali untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama Hindunya di daerah perantauan. Dikalangan masyarakat adat Jawa, di daerah-daerah Transmgrasi, seperti di Lampung, dapat dikatakan tidak pernah terjadi yang membentuk masyarakat desa tersendiri, disamping desa yang resmi.

e. Masyarakat Adat Lainnya

Selain dari adanya kesatuan-kesatuan masyarakat adat di perantauan yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain karena berasal dari satu daerah yang sama., di dalam kehidupan masyarakat kita jumpai pula bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama.

### 3. Masyarakat Hukum Adat Hindu Dharma

Secara umum masyarakat hukum adat Hindu Dharma dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat hukum adat Hindu Dharma Aga dan Hindu Dharma Majapahit, orang-orang Hindu Dharma Aga kebanyakan mendiami pedesaan di daerah pegunungan seperti di daerah Kabupaten Buleleng dan di daerah Karang Asem sedangkan Hindu Dharma Majapahit yang penduduknya terbanyak mendiami daerah dataran disebelah barat Pulau Lombok. Desa-desa di pegunungan pola perkampungannya memusat sedangkan desa-desa di dataran terpencar-pencar dengan sistem banjar.<sup>11</sup>

Masyarakat Hindu Dharma yang ada di Lampung dibagi kedalam dua bagian akan tetapi namanya berbeda dengan yang ada di Bali. Di Lampung dikenal dengan istilah Bali Alus dan Bali Nusa, Bali alus banyak terdapat di daerah Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Bakauheni sedangkan Bali Nusa banyak terdapat di Kota Bumi, Tulang Bawang, Ketapang, Balinuraga, dan Lampung Timur. Masyarakat Bali Alus dikenal dengan Bahasanya yang lebih sopan dibandingkan dengan masyarakat Bali Nusa, yang masyarakat cenderung lebih kasar.

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasarkan pada penguasaan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat

---

<sup>11</sup> <https://www.romadecade.org/suku-bali#!> ( diakses pada tanggal 10 April 2020 pukul 22.00 WIB)

keseluruhan dengan alam Ke-Tuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya pengembalian masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal tersebut. Berikut adalah uraian singkat dari ketiga hal pokok tersebut:<sup>12</sup>

a. Hubungan Antar warga

Di dalam lingkungan murni lingkungan masyarakat adat Hindu Dharma, dikenal adanya wadah “desa adat” yang mengorganisir masyarakat secara bulat. Eksistensi desa adat sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai pemujaan Trisakti. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Bale Agung, sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Wisnu dan Pura Dalem sebagai tempat pemujaan Durga. Dari ketiga inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

b. Hubungan warga dengan Kelompok Masyarakat

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (awig-awig), termasuk juga yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-temurun.

c. Hubungan dengan alam Ke-Tuhanan

Bentuk hubungan ini sangat nyata di masyarakat Hindu Dharma. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan.

---

<sup>12</sup> Ni Putu Kartika S. 2014. *Hak Mewaris Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Bali*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm 15-17

Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bukan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat**

### **1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.<sup>13</sup> Hukum adat waris adalah aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>14</sup> Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri di tengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti sempit ingin memahami hukum waris, harus mempelajari dahulu hukum perkawinan, hukum keluarga dan susunan/sistem keturunannya. Jadi hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari sesuatu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial, demikian bunyi definisi dari ter

---

<sup>13</sup>,Eman Suparman. 2011.*Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 211

Haar maupun Soepomo sekaligus menunjukkan bahwa sesuatu pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian.<sup>15</sup>

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup.<sup>16</sup>

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang system dan asas-asas hukum waris pada umumnya seperti, warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Namun dalam hukum kewarisan adat masyarakat di Indonesia ditemukan lima asas hukum kewarisan adat yaitu:<sup>17</sup>

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu bahwa kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturanan pewaris.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

---

<sup>15</sup> Muhammad Bushar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Hlm.3

<sup>16</sup> Soepomo, 1993, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 81-82

<sup>17</sup> H Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.8

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila persatuan ini, maka di dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi sesuatu hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

e. Asas Keadilan

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang tidak terikat

dengan hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

## **2. Sistem Perwarisan Hukum Adat**

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Diantara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.<sup>18</sup>

### **a. Sistem Kolektif**

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian itu disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya. Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 212-213

tanah Dati yang di urus oleh Kepala Dati, dan di Minahas terhadap tanah “kalarekan” yang dikuasai oleh Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol, yang dimasa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

b. Sistem Mayorat

Apabila harta pusaka yang tidak dibagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat Pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”.

c. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.

### 3. Objek Perwarisan Hukum Adat

Menurut hukum adat harta peninggalan tidak merupakan satu kebulatan homogen yang diwariskan dengan cara yang sama, yaitu<sup>19</sup> :

- a. ada harta bawaan yang melekat pada ikatan kerabat, ada harta yang dipupuk dalam ikatan keluarga, ada benda yang termasuk tanda kehormatan,
- b. ada benda-benda yang masih terpatri dalam ikatan persekutuan hukum, dalam kesatuan tata susunan rakyat dengan hak ulayat yang masih berpengaruh pada pewarisan harta perseorangan yang ditinggalkan pemiliknya,
- c. harta warisan itu dapat dilekati hutang, dapat pula menyandang piutang, bila pewaris tidak mempunyai anak, maka barang asalnya kembali kepada kerabatnya, sedangkan harta pencahariannya jatuh ketangan oleh teman hidupnya yang tinggal.

Sedangkan Harta warisan dalam Hukum waris Hindu dikenal dengan nama *Draviya/dravya/drasvya*. Harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan menjadi:

- a. harta warisan yang dapat dibagi, pada umumnya harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis, seperti tanah, uang, rumah, emas, dan sebagainya
- b. harta warisan yang tidak dapat dibagi disebut harta pusaka, seperti keris, tempat pemujaan/suci (rumah ibadah), benda-benda yang memiliki nilai religius-magis, seperti pratima, dan sebagainya
- c. harta warisan yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma . 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal. 127

- d. Harta warisan yang berwujud adalah harta warisan yang dapat dilihat dan diraba secara fisik material.

Hukum adat bali terdapat tujuh cara sah atau cara yang dibenarkan untuk memperoleh warisan dalam Hukum Hindu yaitu:

- a. Harta Peninggalan yaitu, harta warisan yang belum terbagai atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.
- b. Harta Pusaka, Terdiri dari pusaka rendah dan pusaka tinggi. Pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah. Harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang karena keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi.
- c. Harta Perkawinan Yaitu, harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian (hadiah, hibah/wasiat).
- d. Harta Penantian Istilah yang dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi.
- e. Harta Bawaan Yaitu harta perkawinan yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan.

- f. Harta Penghasilan Menunjukkan bahwa semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami-isteri yang terikat di dalam ikatan perkawinan
- g. Harta Pemberian Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain. Pemberian ini dapat berupa pemberian hadiah atau pemberian hibah atau hibah wasiat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas dan Perwalian**

#### **1. Pengertian dan Jenis Disabilitas**

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan

warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jenis-jenis penyandang disabilitas yaitu:<sup>20</sup>

- a. **Disabilitas fisik** yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi tubuh. Disabilitas fisik dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, dan efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, dan *cerebral palsy* (CP).
- b. **Disabilitas sensorik yaitu** Orang yang mengalami keterbatasan fungsi panca indra disebut disabilitas sensorik. Terdapat jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, runtu, dan netra.
- c. **Disabilitas mental (*Retardasi mental*) yaitu** seseorang yang mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Yang termasuk disabilitas mental antara lain: bipolar, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan depresi. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.
- d. **Disabilitas intelektual**, Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan.

---

<sup>20</sup> <https://www.minews.id/gaya-hidup/yuk-kenali-jenis-jenis-disabilitas> diakses 19 Maret 2021 pukul 20.00 WIB

## 2. Pengertian dan Hak Penyandang Disabilitas Mental (*Retardasi mental/ Cacat Mental*)

Disabilitas mental (*Retardasi mental*) adalah gangguan perkembangan otak dimana kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata. Kondisi ini lebih dikenal awam dengan sebutan keterbelakangan mental atau cacat mental. Hal ini bisa ditandai dengan nilai IQ yang di bawah standar normal. Penderita cacat mental dapat mempelajari keterampilan dan hal-hal baru, hanya saja prosesnya akan lebih lambat.<sup>21</sup> Penyebab cacat mental Ada banyak yang mungkin menyerang anak, Salah ini juga dapat berkaitan dengan *sindrom genetik*, seperti *sindrom Down dan sindrom Fragile X*, Penyakit seperti meningitis, batuk rejan, campak, trauma kepala, hingga hasil dari paparan racun seperti timbal atau merkuri juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, terdapat factor lain yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental juga termasuk malformasi otak, dan pengaruh lingkungan atau penyakit yang dimiliki sang ibu.

Tabel 1  
Klasifikasi Disabilitas Mental (*Retardasi mental*)

| <b>Tingkat Retardasi Mental</b>               | <b>Tingkat IQ</b> |
|---|-------------------|
| Ringan ( <i>mild mental retardation</i> )     | 69 – 55           |
| Sedang ( <i>moderate mental retardation</i> ) | 54 – 40           |
| Berat ( <i>severe mental retardation</i> )    | 39-25             |
| Parah ( <i>profound mental retardation</i> )  | >24               |

Sumber: <https://saripendiarti.org/index.php/sari-pediarti/article/view/1036>  
(diakses dan didownload pada 12 april 2021 pukul 03.30 WIB)

<sup>21</sup> <https://www.alodokter.com/retardasi-mental> , diakses 10 April 2020 pukul 20.00 WIB

Tabel 1 merupakan klasifikasi berat ringannya disabilitas mental (*Retardasi Mental*), berdasarkan *the ICD 10 Classification of Mental and Behavioural Disorder, Who di GENEWA* pada tahun 1994<sup>22</sup>

- a. Disabilitas Mental Ringan (*mild mental retardation*) anak disabilitas mental ringan pada umumnya tampak atau kondisi fisiknya tidak berbeda dengan anak normal lainnya, mereka mempunyai IQ antara kisaran 55 sampai 69 Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis, dan berhitung.
- b. Disabilitas Mental Sedang (*moderate Retardasi mental*) termasuk kelompok latih. Tampak atau kondisi fisiknya sudah dapat dilihat, tetapi ada sebagian anak Disabilitas mental (*Retardasi mental*) yang memiliki fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 40 s/d 54.
- c. Disabilitas Mental Berat (*severe Retardasi mental*) Kelompok ini termasuk yang rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan akademis. Anak Disabilitas mental berat termasuk kelompok mampu rawat, dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain. Kelompok ini mempunyai IQ antara 25 s/d 39.
- d. Disabilitas Mental Parah (*profound mental retardation*) kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegasinya tidak mampu menerima pendidikan akademis. Anak disabilitas mental parah termasuk kelompok yang sangat membutuhkan pengawasan dalam kegiatan sehari-hari karena mereka tidak dapat melakukan aktivitas kegiatannya sendiri. Kelompok ini mempunyai IQ antara kurang dari 24.

---

<sup>22</sup> Titi Sunarwati Sularyo, dan Muzal Kadim. 2000. *Retardasi Mental*. Jurnal Sari Pendiarti.vol.02 No.03

Disabilitas Mental (*Retardasi Mental*) mengacu pada intelektual umum yang secara signifikan berada dibawah rata-rata. Para penyandang retardasi mental mengalami hambatan dalam tingkah laku dan penyesuaian diri. Semua gangguan tersebut berlangsung atau terjadi pada masa perkembangannya. Lebih lanjut, Dudi Gunawan mengemukakan bahwa seseorang dikatakan Disabilitas mental (*Retardasi mental*) apabila memiliki tiga indikator, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau dibawah rata-rata;
- b. Ketidak mampuan dalam perilaku sosial/ adaptif; dan
- c. Hambatan perilaku sosial/ adaptif terjadi pada usia perkembangan yaitu sampai dengan usia 18 tahun.

Klasifikasi Disabilitas mental (*Retardasi mental*) secara sosial-psikologis terbagi dua kriteria, yaitu: Psikometrik dan perilaku adaptif. Ada empat taraf tunagrahita berdasarkan psikometrik (Skor IQ-nya):<sup>24</sup>Terdapat beberapa Jenis Disabilitas mental (*Retardasi mental*), jenis tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan keterampilannya yaitu:<sup>25</sup>

- a. Ketidakmampuan intelektual dalam membaca

Hal ini menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara huruf, suara, dan kata-kata. Tanda-tandanya dapat dikenali ketika sulit mengenal huruf dan kata, tidak dapat memahami kata dan ide, kecepatan membaca lambat, dan keterampilan kosa kata yang buruk.

- b. Cacat intelektual dalam berhitung

---

<sup>23</sup> Dadang Garnida. 2016. *Modul Guru Pembelajar SLB Tunagrahita*. Bandung: PPPPTK dan PLB. Hlm.18

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm.18

<sup>25</sup> <https://www.alodokter.com/retardasi-mental> , diakses 10 April 2020 pukul 20.00 WIB

Jika seseorang sulit dan lambat dalam menghafal dan mengatur angka, mungkin ia memiliki kecacatan intelektual dalam matematika. Hal ini menyebabkan penderita sulit untuk mengatakan waktu dan pemikiran abstrak.

c. Cacat intelektual secara tertulis

Jenis cacat ini dapat melibatkan aktivitas fisik seperti menulis. Penderitanya akan bermasalah dalam membentuk suatu huruf, kata-kata, dan ekspresi tertulis. Tanda-tanda yang bisa Anda kenali yaitu, tulisannya berantakan, sulit menyalin kata-kata dengan akurat, dan bermasalah dengan ejaan.

d. Cacat keterampilan motorik

Seseorang dengan cacat keterampilan motorik memiliki masalah dengan motorik kasar dan halus. Mereka tampak tidak terkoordinasi dengan usia dan memiliki masalah signifikan dengan gerakan yang membutuhkan koordinasi tangan ke mata.

e. Cacat dengan bahasa

Jenis retardasi mental ini melibatkan kemampuan berbicara dan memahami kata-kata yang diucapkan. Tanda-tandanya dapat dilihat dari sulitnya menceritakan sebuah kejadian, tidak lancar saat berbicara, tidak dapat memahami makna kata, dan tidak dapat melaksanakan arahan.

Secara klinis, cacat mental (*retardasi mental*) juga dapat diklasifikasi atas dasar tipe atau ciri-ciri jasmaniah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Sindroma down/ mongoloid*, mempunyai ciri-ciri wajah khas mongol, mata sipit dan miring, lidah dan bibir tebal dan suka menjulur, jari kaki melebar,

---

<sup>26</sup> Elsa Dwi Aprilia. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung Universitas Lampung, Hlm 26

kaki dan tangan pendek, kulit kering, tebal, kasar dan keriput, dan susunan geligi kurang baik.

- b. *Hydrocephalus* (kepala besar berisi cairan), mempunyai ciri-ciri berupa kepala besar, raut muka kecil, tengkorak sering menjadi besar.
- c. *Mikrocephalus dan Makrocephalus*, mempunyai ciri-ciri ukuran kepala tidak proposional (terlalu kecil atau terlalu besar).

Seseorang yang mengalami cacat mental juga memiliki hak yang sama seperti orang normal, yaitu Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. dan khususnya dalam Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang cacat mental memiliki hak, sebagai berikut:

- a. perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan dilindungi hak kekayaan intelektual.

### 3. Pengertian perwalian

Pengampuan adalah orang yang mengurus kepentingan seseorang yang sudah cukup umur akan tetapi mengalami cacat mental. Pengampuan atau juga dikenal dengan istilah *curatele*. Suatu pengampuan adalah suatu keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Dalam kedudukan hukum, orang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri dihadapan hukum.<sup>27</sup>

Pengampuan menurut H. F. A Vollmar ialah keadaan yang dimana seseorang disebut “*curandus*” karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum. Karenanya, orang tersebut lantas diberi seorang wakil menurut undang – undang.<sup>28</sup> Dasar hukum dari pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>27</sup> Soimin. 2010. *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam, Dan Hukum Adat Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar grafika, Hlm., 51.

<sup>28</sup> I Nyoman Putra Adnyana. 2018. *Status Dan Kedudukan Anak Laki-Laki Cacat Fisik Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pakrama Tabola Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem*. Jurnal Vidya Wertta. Vol.1. No.2

Perdata bab XVII pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam pasal 434-461. Adapun pasal 433 menyatakan:


*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.*

Berdasarkan undang-undang diatas, dapat dikatakan orang yang mendapatkan pengampuan menurut hukum di Indonesia salah satunya adalah orang yang menderita sakit kejiwaan (disabilitas mental). Setiap warga negara yang ada di Indonesia diatur oleh negara agar tidak ada warga yang merasa dirugikan. Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*). Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.<sup>29</sup> Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>29</sup> Susanti, lis.2014 *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. hlm. 20.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

#### Keterangan:

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum adat, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan. Jadi, perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan.

Hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur perihal bagaimana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris dan siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut dalam lingkup adat.

Kerangka pikir diatas dapat kita lihat bahwa awal mulanya terjadi suatu ikatan perkawinan adat oleh seorang pria dan wanita Bali. Kemudian hubungan mereka setelah adanya suatu perkawinan berubah status menjadi suami dan isteri lalu mereka mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Namun, dalam tumbuh kembangnya anak tersebut mengalami gangguan perkembangan otak yang mengakibatkan anak tersebut mengalami retardasi mental. Dalam ikatan tersebut secara otomatis timbullah suatu proses pewarisan.

Pewarisan masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal hanya anak laki-laki yang normal, sehat jasmani dan rohanilah yang mendapatkan harta warisan yang diwariskan oleh orangtuanya. Sementara anak laki-laki yang mengalami cacat mental tidak bisa menjadi subyek hukum atas dirinya sendiri sehingga memerlukan pengampu atau perwalian karena ketidakcakapan hukumnya, maka mereka tidak dapat menerima warisan. Sehingga dari konsep pemikiran ini munculah pertanyaan tentang bagaimanakah sistem hukum waris pada Masyarakat Hindu Dharma, bagaimana konsep pengaturan harta waris anak laki-laki cacat mental menurut hukum adat pada masyarakat Hindu-Bali dan bagaimana pertanggung jawaban wali atas hak waris anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat Hindu Dharma.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>30</sup> Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>31</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>32</sup>

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>33</sup>

Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris dengan cara memahami hak anak laki-laki cacat mental dalam sistem pewarisan

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 101

<sup>31</sup> Soetrio.1978. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hlm 49

<sup>32</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 34

<sup>33</sup> Ibid. Hlm 57

<sup>34</sup> Ibid. Hlm 155

pada masyarakat adat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

### **B. Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai sistem pewarisan masyarakat Hindu Dharma, konsep penganturan pembagian harta waris anak laki-laki cacat mental menurut hukum adat pada masyarakat adat Hindu Dharma, dan pertanggung jawaban wali atas pengurusan harta warisan anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat Hindu Dharma.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.<sup>35</sup> Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat adat Hindu Dharma yang berdomisili di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur.

---

<sup>35</sup> Ibid. Hlm 102

## **D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Keadaan Daerah Penelitian**

Brawijaya adalah desa yang berada di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini dibuka pada tahun 1969, yang dipimpin oleh Umar Sidik Cs. Pada tahun 1974 mulai terbentuklah unit desa persiapan proyek pembukaan Badan Usaha Masyarakat Indonesia yang diprakarsai oleh gerakan karya rakyat Indonesia (GAKARI). Pada tahun 1974 Desa Brawijaya sudah mulai memiliki struktur Pemerintahan Desa, namun pada saat itu Desa Brawijaya masih menjadi desa *Definitif* yang berada di wilayah administratif Kecamatan Gunung Balak. Pada tahun 1989 Desa Brawijaya dipindahkan menjadi bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Jabung . Setelah adanya proyek pemekaran wilayah pada tahun 1999, maka Desa Brawijaya menjadi bagian dari Kecamatan Sekampung Udik. Desa Brawijaya terdiri dari tujuh dusun dan Desa Brawijaya memiliki batas-batas wilayah seperti:<sup>36</sup>

- a. Sebelah utara dibatasi dengan Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono
- b. Sebelah selatan dibatasi dengan Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung
- c. Sebelah Barat dibatasi dengan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik
- d. Sebelah Timur Dibatasi Oleh Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Brawijaya bapak Sukadi yang dilakukan pda tanggal 11 Maret 2020 pukul 09.15 WIB

Secara administratif pemerintahan, Desa Brawijaya berada wilayah Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Secara astronomis Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur berada pada 50 20' 0"-50 18'20" Bujur Timur, dan secara garis lintang berada pada 1040 35' 25"-1040 38' 20" Lintang Selatan.<sup>37</sup> Desa Brawijaya memiliki luas wilayah sebesar 921,98 Ha yang terdiri dari 475,39 Ha digunakan sebagai pemukiman dan perumahan, sedangkan 446,59 Ha lahan diperuntukan untuk lahan pertanian. Desa Brawijaya memiliki orbitasi/jarak dari pusat pemerintahan sebagai berikut: <sup>38</sup>

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 14 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten 60 km
- c. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi 70 km

Desa Brawijaya memiliki sejumlah sarana yang mendukung berjalannya proses pembangunan. Sarana yang ada yakni sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan dan sarana kesehatan. Sarana pemerintahan yaitu kantor Kepala Desa yang berjumlah satu unit dengan peralatan dan perlengkapan kantor. Desa Brawijaya memiliki dua unit Taman Kanak-Kanak (TK) atau PAUD yang terletak di Dusun satu. Selain itu Desa Brawijaya memiliki dua unit Sekolah Dasar yang masing-masing terletak di Dusun satu yaitu SDN 1 Brawijaya, dan Madrasah Ibtidaiyah. Desa Brawijaya memiliki dua unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terletak di dusun satu. <sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Anisa Nurjanah. 2016. *Kondisi Fisiografis Yang Mendukung Pola Permukiman Penduduk Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014*. Bandar Lampung Universitas Lampung. Hlm20

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Brawijaya bapak Sukadi yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 09.15 WIB

## 2. Keadaan Penduduk

Tabel 2  
Persentase Pemeluk Agama di Desa Brawijaya

| <b>Agama</b>  | <b>Jumlah Pemeluk</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| Islam         | 3.305                 | 55                    |
| Hindu Dharma  | 2.644                 | 44                    |
| Budha         | 30                    | 0,4                   |
| Khatolik      | 31                    | 0,6                   |
| <b>Jumlah</b> | <b>6.010</b>          | <b>100</b>            |

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa Brawijaya bapak Sukadi yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 09.15 WIB

Tabel 2 merupakan persentase pemeluk agama di Desa Brawijaya pada Tahun 2021 berjumlah 6.010 jiwa dengan 1.700 kepala keluarga. Dengan rata-rata tiap rumah tangga berisikan empat orang anggota keluarga. Berdasarkan hasil penelitian Penduduk Desa Brawijaya paling banyak menganut agama islam yakni sebanyak 3.305 (55%), kemudian katolik 31 (0,6%), Budha sebanyak 30 (0,4%). dan Hindu Dharma 2.644 (44%) dari jumlah masyarakat beragama hindu tersebut terdapat 2 orang sebagai informan dan terdapat 10 pasangan suami istri yang mempunyai anak penyandang disabilitas sebagai responden.

## **E. Data dan Sumber Data**

Data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian dengan teknik wawancara dan kuesioner, berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk wawancara dibuat secara terstruktur dimana telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai acuan dalam wawancara. Wawancara dilakukan pada masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Adapun Para informan dan responden yang akan diwawancarai adalah:

- a. Sukadi: Kepala Desa Brawijaya
- b. Nyoman Dana : Ketua Adat Bali Desa Brawijaya
- c. Nengah Pasek : Ketua Adat Bali Desa Sidorjo
- d. Nengah Mawar : Orang tua yang mempunyai anak disabilitas mental
- e. Komang Santike: Orang tua yang mempunyai anak disabilitas mental

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informasi tertulis yang diperoleh dalam data sekunder lazim

disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang beraitan dengan penelitian ini antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 3) Kitab Manawa Dharmasastra
  - 4) Peraturan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Dharma Dari Kabupaten Buleleng.
  - 5) Draft Awig-Awig Adat Pekraman Provinsi Lampung 2016
  - 6) Keputusan MUDP Bali 2010
  - 7) dan Adat Kebiasaan Masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar dan makalah yang berhubungan dengan waris adat Hindu Dharma.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>40</sup> Ibid. Hlm 82

## **F. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

### **1. Observasi**

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif. Observasi partisipan adalah dimana observer mengamati fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan mencatatnya secara sistematis namun tidak ikut terlibat dalam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya observasi dilakukan secara sistematis yaitu observasi dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori dan masalah yang hendak diobservasi. Obyek observasinya adalah masyarakat adat Hindu Dharma di Desa Brawijaya dan tokoh adat setempat.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang obyek yang diteliti. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai informan dan pihak yang lain adalah responden. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua Adat Hindu Dharma, dan klain Adat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan respondennya adalah 10 orang pasangan suami istri yang memiliki anak penyandang disabilitas dan 2 diantaranya memiliki anak laki-laki penyandang disabilitas mental/ cacat mental.

### **3. Studi Pustaka**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen - dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan.
- b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya untuk tulisan ini.
- c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

## **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penyusunan data dari hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari obyek permasalahan yang diteliti.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait perwalian atas hak mewaris anak laki-laki cacat mental pada masyarakat Hindu Dharma (Studi pada masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pewarisan dalam masyarakat Hindu Dharma Indonesia berkaitan erat dengan adat serta sifat kekeluargaan yang dianutnya. Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu Dharma di Indonesia yaitu terkait dengan sistem penarikan garis keturunan ayah (*patrilineer*). Namun, dalam hal ini tidak berlaku mutlak, karena dipengaruhi oleh tempat, waktu, keadaan ataupun situasi dan kondisi dimana masyarakat adat Hindu Dharma tinggal. Sehingga di setiap tempat terdapat perbedaan dalam sistem pewarisan pada masyarakat Hindu Dharma. Akan tetapi, dalam Kitab Manawa Dharmasastra (*Weda Smriti*) dijelaskan tentang keutamaan anak laki-laki atas anak perempuan, dan keutamaan anak laki-laki tertua diatas anak laki-laki yang lahir setelahnya. Sehingga dalam kehidupan masyarakat Hindu Dharma di Desa Brawijaya dalam sistem pewarisan diutamakan dari garis keturunan ayah, yang artinya adalah hanya anak-laki-laki yang sehat jasmani dan rohani saja yang berhak

mendapatkan warisan, sedangkan jika pewaris mempunyai anak perempuan yang sudah berumah tangga maka ia hanya diberikan bekal hidup berupa perhiasan dan perabotan rumah tangga. Dalam sistem pewarisan pada masyarakat Hindu Dharma dilakukan musyawarah diantara ahli waris yang berdasarkan pada asas laras, rukun, dan patut yang dipimpin oleh orang tuanya sendiri. Apabila orang tuanya sudah meninggal, maka musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki yang tertua, serta untuk menjadi saksi maka perlu diundanglah pejabat desa.

2. Konsep pembagian harta waris dalam masyarakat Hindu Dharma tentang besar bagian harta waris untuk para ahli waris telah ditentukan dalam Kitab Manawa Dharmasastra (*Weda Smriti*). Namun dalam pelaksanaannya disetiap tempat berbeda karena dipengaruhi oleh tempat, waktu, keadaan ataupun situasi dan kondisi dimana masyarakat adat Hindu Dharma tinggal. Walaupun berbeda tetapi anak laki-laki tetap memiliki kedudukan utama atas anak perempuan. Dalam pembagian harta warisan masyarakat Hindu Dharma pada umumnya dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Apalagi jika pewaris memiliki anak laki-laki cacat mental yang tentu tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya seperti bekerja dan mengurus orang tuanya atau pewaris. Sehingga Pewaris memberikan bagian harta waris berupa harta benda yang bersifat sementara (*pengumpajiwa*). *Pengumpajiwa* di berikan kepada ahli waris cacat mental semata-mata digunakan untuk kebutuhannya selama masih hidup karena ahli waris yang mengalami cacat mental tidak mendapatkan hak

warisnya secara mutlak karena di sini ahli waris berada dibawah pengampuan atau perwalian.

3. Pertanggung jawaban wali atas pengurusan harta waris anak laki-laki cacat mental dalam hukum waris adat bali pada umumnya sama seperti hukum-hukum yang berlaku diindonesia. Namun , dalam hukum waris adat bali seorang pengampu atau wali selain bertanggung jawab atas pengurusan harta waris pengampu juga bertanggung jawab untuk menggantikan anak yang diampunya dalam melaksanakan kewajiban di masyarakat atau di Desa sesuai ketentuan yang hukum Adat Hindu Dharma dan sekaligus menjaga dan merawat *Sangah* atau *Merajan* (tempat persembahyangan keluarga).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat Hindu Dharma Desa Brawijaya, Tokoh Adat, dan masyarakat desa, mengenai perwalian hak waris anak yang mengalami cacat mental meskipun telah dilakukan berdasarkan hukum adat Hindu Dharma, tetapi perlu dilanjutkan dengan membuat surat permohonan perwalian anak sebagai alat bukti tertulis dan diikuti dengan penetapan dari Pengadilan Negeri agar anak yang mengalami cacat mental mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Ali, H Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bushar, Muhammad. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Garnida, Dadang. 2016. *Modul Guru Pembelajar SLB Tunagrahita*. Cetakan Pertama. Bandung : PPPPTK dan PLB.
- Gergel, I Putu, dan Luh Hardiani. 2020. *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*. Denpasar: UNHI Press
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Masriani Tiena, Yulies. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Mukti, fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Puja, I Gede. 1977. *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*. Jakarta: Janasco.
- \_ .1978. *Manawa Dharmasatra*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia

Susanti, Iis. 2014. *Studi Komparasi Terhadap Konsep Perwalian Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Suparman, Eman. 2011. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Soimin. 2010. *hukum orang dan keluarga prespektif hukum perdata barat/bw, hukum islam, dan hukum adat edisi revisi*. Jakarta: Sinar grafika.

Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indoneia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soepomo. 1984. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soetrio, 1978. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

## **B. Pengaturan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Penyandang cacat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Manawa Dharmasastra

Peraturan (Peswara) Tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali Dari Kabupaten Buleleng

Awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung

### C. Jurnal dan Skripsi

- Adnyana, I Nyoman Putra. 2018. *Status Dan Kedudukan Anak Laki-Laki Cacat Fisik Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pakrama Tabola Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem*. Jurnal Vidya Wertta. Vol.1. No.2
- Dwi Aprilia, Elsa. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Kartika S, Ni Putu.2014. *Hak mewaris anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat bali*. Bandar lampung: universitas lampung.
- Nurjanah, Anisa.2016. *Kondisi Fisiografis Yang Mendukung Pola Pemukiman Penduduk Desa Brawijaya Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Maheresty A.S, Ria. 2017. *Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat bali*. Bandar lampung : Universitas Lampung.
- Sularyo, Titi Sunarwati dan Muzal Kadim. 2000. *Retardasi Mental*. Jurnal Sari Pendiarti.vol.02 No.03
- Windia, Wayan P. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Jakarta: Univeristas pancasila.

### D. Internet

- Febriastuti, Suci. 2020. *yuk Kenali Jenis-jenis Disabilitas*.<https://www.minews.id/gaya-hidup/yuk-kenali-jenis-jenis-disabilitas>. diakses 19 Maret 2021
- Willy,Tjin. 2018. *Retardasi mental*. <https://www.alodokter.com/retardasi-mental>. diakses 10 April 2020.
2018. <https://www.romadecade.org/suku-bali#!>. diakases pada tanggal 10 April 2020
- 2020.*Perwalian*. <https://bhpjakarta.Kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/pengampuan/37-layanan-publik>. diakses pada 21 Februari 2021